



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Baru No. 08 Telphon / Fax. (0650) 21061

SINABANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 420/ 1464 /2011

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMA 2 PWERSIAPAN DESA LAMEREM
KECAMATAN ALAFAN KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2011**


- Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pelaksana Pembangunan SMA 2 PERSIAPAN Desa Lamerem Kec. Alafan Nomor : 59/PAN-SMA /2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Permohonan Izin Operasional SMA 2 PERSIAPAN Desa Lamerem Kecamatan ALAFAN maka dipandang perlu diberikan izin operasional sekolah SMA 2 PERSIAPAN Desa Lamerem Kecamatan Alafan guna kelancaran proses pendidikan sekolah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional;
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
13. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada SMA 2 PERSIAPAN Desa Lamerem Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun ajaran 2011/2012.
- KEDUA : Panitia dan Kepala SMA 2 PERSIAPAN Desa Lamerem Kecamatan Alafan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar SMA 2 PERSIAPAN Desa Lamerem Kecamatan Alafan selama mengoperasikan sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan SMA 2 PERSIAPAN Desa Lamerem Kecamatan Alafan dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 24 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue, ✓


DRS. ARSIN RUSTAM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600408 198703 1 006